

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra. Lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal

yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis tersebut disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Temanggung, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan eksternal maupun internal dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan

organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Untuk itu Renstra BKPSDM disusun dengan memperhatikan perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi serta perspektif harapan pelanggan pengguna layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah. Adapun kegiatan penyusunan Renstra tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;

Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a). pembentukan Tim Penyusun Renstra,
- b). orientasi mengenai Renstra
- c). penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra
- d). pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;

Pada tahap ini, dilaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

- a). analisis gambaran pelayanan BKPSDM
- b). analisis permasalahan
- c). penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d). analisis isu strategis
- e). perumusan tujuan dan sasaran BKPSDM berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- f). perumusan strategi dan arah kebijakan BKPSDM untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja BKPSDM
- g). perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan BKPSDM
- h). mempelajari surat edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra PD
- i). perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah BKPSDM

- j). perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- k). perumusan indikator kinerja BKPSDM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- l). pelaksanaan forum PD

3. Penyusunan Rancangan Renstra;

Tahap ini merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renstra menjadi Rancangan Renstra, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- a). perumusan rancangan Renstra
- b). pembahasan rancangan Renstra dalam Forum Perangkat Daerah, dan
- c). penyajian rancangan Renstra

4. Penyusunan rancangan akhir Renstra;

Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan atas rancangan renstra BKPSDM yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, meliputi:


- a). perumusan rancangan akhir Renstra, dan
- b). penyajian rancangan akhir Renstra.

5. Penetapan Renstra.

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapatkan verifikasi Bappeda Kabupaten Temanggung, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD tahun 2019-2023 ditetapkan.

Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019, RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Adapun penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2019-2023 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Keselarasan Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 terkait dengan Misi-3: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**, dengan tujuan **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan sasaran ke 1 Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan** Selajutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan Rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Temanggung dan rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Evaluasi raperda tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 disusun dengan maksud:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa perencanaan jangka pendek/tahunan (Renja BKPSDM)
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai:

1. Acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dalam menyusun perencanaan jangka pendek/tahunan Perangkat Daerah (Renja BKPSDM)
2. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDM
- 2.2 Sumber Daya BKPSDM
- 2.3 Kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPSDM

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKPSDM
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP